



BUPATI ACEH UTARA
PROPINSI ACEH
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 20 TAHUN
2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA
ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DALAM
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYANYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dalam Kabupaten Aceh Utara perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap beberapa kegiatan dan atau pelaksanaan untuk pembangunan dan prasarana pendidikan yang belum terakomodir;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2015 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa yang pelaksanaan kegiatannya menggunakan mekanisme swakelola dengan tetap memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat, atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dalam Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama /Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah; dan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa;
13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015;

15. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 990/823/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Aceh Utara Kepada Kepala Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dalam Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Pendidikan SD/SDLB meliputi :
 - a. Rehabilitasi ruang belajar, ruang guru, dan/atau jamban dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik berikut perabotnya;
 - b. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya;
 - c. Pembangunan ruang perpustakaan berikut perabotnya;
 - d. Pembangunan ruang guru berikut perabotnya;
 - e. Pembangunan jamban siswa dan guru dan/atau;
 - f. Pembangunan rumah dinas guru di daerah 3T;
 - g. Peningkatan sarana pendidikan, koleksi perpustakaan, media pendidikan, peralatan pendidikan;
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan bagi sekolah-sekolah penerima bantuan;

- b. Pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Aceh Utara dalam mencapai standar nasional pendidikan;
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari SILPA DAK Tahun 2011,2013,2014 dan 2015;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

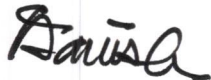
Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 September 2016 M
18 Dzulhijjah 1437 H

BUPATI ACEH UTARA


H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 September 2016 M
18 Dzulhijjah 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA


ISA ANSHARI

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 32 TAHUN 2016

TANGGAL 20 SEPTEMBER 2016 M
18 DZULHIJAH 1437 H

PETUNUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG PENDIDIKAN DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BAB I
PENDAHULUAN

1. Dengan telah disahkannya undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam pasal 215 disebutkan Pendidikan yang diselenggarakan di Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistem Pendidikan Nasional yang disesuaikan dengan karakteristik potensi dan kebutuhan masyarakat setempat;
2. Dengan telah disahkan Qanun Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2016;
3. Sekolah dasar atau sekolah dasar luar biasa merupakan lembaga pendidikan formal yang telah banyak melahirkan tokoh-tokoh pejuang bangsa, namun perkembangan belum menggembirakan yang antara lain disebabkan kurang dukungan sarana dan prasarana pendidikan. Kondisi sekolah tersebut perlu mendapat sentuhan pemikiran rasional sehingga dapat mengalami peningkatan baik kualitas pendidikan maupun lingkungannya;
4. Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah maka melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2016 untuk melaksanakan kegiatan prasarana pendidikan dilakukan oleh panitia yang ditetapkan oleh kepala sekolah penerima alokasi DAK dengan menggunakan mekanisme swakelola oleh kelompok masyarakat di lingkungan sekolah sesuai dengan pasal 3, pasal 26, pasal 28 dan pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang diberi nama Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah dan untuk kegiatan peningkatan sarana pendidikan dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dengan menggunakan mekanisme penyedia barang/jasa pelelangan umum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
5. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dan sarana pendidikan dalam Kabupaten Aceh Utara yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2016 perlu dikeluarkan petunjuk teknis yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara.

Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Petunjuk teknis ini dikeluarkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan;

2. Tujuan :

Sebagai tertibnya administrasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang di biyai dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016.

Srategi Pencapaian Tujuan

Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan strategi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan diserahkan kepada kepala sekolah dibantu dan diawasi oleh komite sekolah menggunakan mekanisme swakelola oleh kelompok masyarakat dilingkungan sekolah sesuai dengan pasal 3, pasal 26, pasal 28 dan pasal 31 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang diberi nama Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) sesuai dengan prinsip manajemen berbasis.
2. Dana DAK bidang pendidikan dasar sebesar Rp. 4.017.681.000,- (. Empat milyar tujuh belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah,-) dan Dana SILPA DAK Tahun 2011,2013,2014 dan 2015 sebesar Rp. 7.129.513.000,- (Tujuh milyar seratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah,-) dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Derah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara tahun Anggaran 2016.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Penggunaan

Dana alokasi Khusus (DAK) untuk sekolah-sekolah SD/SDLB dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2016 sebagai komitmen dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam pelaksanaan pembangunan sekolah yang digunakan untuk :

1. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD/SDLB dengan dana sebesar Rp. 614.693.400,-
2. Pembangunan ruang kelas baru SD/SDLB dengan dana sebesar Rp.1.212.619.600-
3. Pembangunan perpustakaan sekolah SD/SDLB dana sebesar Rp.583.104.000,-
4. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD/SDLB dana sebesar Rp.789.716.000,-
5. Penyediaan buku SD/SDLB dan SMP dana sebesar Rp.817.548.000,-
6. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (SILPA DAK Tahun 2011, 2013, 2014 dan 2015) dana sebesar Rp.1.983.908.000,-
7. Penambahan Ruang Kelas Baru (SILPA DAK Tahun 2011, 2013, 2014 dan 2015) dana sebesar Rp.1.729..660.000,-
8. Pembangunan Perpustakaan Sekolah (SILPA DAK Tahun 2011, 2013,2014 dan 2015) dana sebesar Rp.971.840.000,-
9. Penyediaan Buku SD (SILPA DAK Tahun 2011, 2013, 2014 dan 2015) dana sebesar Rp.1.226.322.000,-
10. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (SILPA DAK 2011. 2013, 2014 dan 2015) dana sebesar Rp.1.217.783.000,-

B. Pelaksanaan

1. Kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dilaksanakan secara swakelola oleh kepala sekolah dengan bantuan dan pengawasan komite sekolah;

2. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD/SDLB serta pengadaan buku SD/SDLB dengan menggunakan mekanisme penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melakukan pembinaan dan evaluasi kepada kepala sekolah sehingga makin berdaya guna melaksanakan kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah, pembangunan ruang kelas baru dan pembangunan perpustakaan;
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara melakukan pengalokasian dana dan pencairan dana .

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN

A. Cara Pembayaran

Peningkatan prarasa pendidikan dengan sistem swakelola

1. Untuk mengajukan kelengkapan prosedur administrasi sebagai bahan kelengkapan administrasi untuk dilakukan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Aceh Utara selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD);
2. Pembayaran dilakukan secara bertahap, tahap I sebesar 40 %, tahap II sebesar 30% dan tahap III sebesar 30%. Syarat-syarat kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh kepala sekolah dalam pengajuan pencairan dana adalah sebagai berikut :
 - a. Pembayaran tahap I dilakukan apabila sudah melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:
 - O Kwitansi
 - O Surat Perjanjian
 - O Berita Acara Pembayaran/Penarikan dana (BAP/PD)
 - O Daftar Rencana Kegiatan
 - O Photo visual 0%
 - O Gambar bestek
 - O RAB
 - O Rincian Penggunaan Dana (RPD) tahap I
 - b. Pembayaran tahap II dilakukan apabila sudah melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:
 - O Kwitansi tahap II
 - O Laporan Kemajuan Pekerjaan/Progres Report (LKP)
 - O Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP)
 - O Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Tahap I (SP3-Tahap I)
 - O Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAP/PD)
 - O Photo visual 40%
 - O Rincian Penggunaan Dana (RPD) tahap II
 - c. Pembayaran tahap III dilakukan apabila sudah melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:
 - O Kwitansi tahap III
 - O Laporan Kemajuan Pekerjaan/Progres Report (LKP)

- O Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP)
 - O Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Tahap II (SP3-Tahap II)
 - O Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAP/PD)
 - O Photo visual 70%
 - O Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP)
 - O Rincian Penggunaan Dana (RPD) tahap III
- d. Pertanggungjawaban penyelesaian pekerjaan 100% diserahkan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara selambat-lambatnya pada tanggal 14 Januari tahun berikutnya;
3. Pajak-pajak terkait dengan kegiatan ini dipotong oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) sesuai dengan termin penarikan;

BAB IV PEMBIAYAAN

Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dibebankan pada Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2016.

BAB V PELAPORAN DAN PENGAWASAN

A. Pelaporan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dalam Kabupaten Aceh Utara diserahkan kepada kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara berupa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan;

B. Pengawasan

Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan pembangunan oleh aparat pengawas fungsional;

 BUPATI ACEH UTARA


H. MUHAMMAD THAIB